

















### **SURAT TUGAS**

Nomor: 561-R/UNTAR/PENELITIAN/II/2022

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

1. DHIVA YUNIARTI

2. AGUSTINA, M.Psi., Psikolog

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul Lawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Nama Media Buku Saku

Penerbit Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Volume/Tahun 2021

**URL** Repository pdki-indonesia.dgip.go.id

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

08 Februari 2022

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security: 3d93e4128c428b1c2f40a086ac4b28bd

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.







# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC00202172761, 1 Desember 2021

## Pencipta

Nama

Alamat

Kewarganegaraan

**Pemegang Hak Cipta** 

Nama

Alamat

Kewarganegaraan Jenis Ciptaan

Judul Ciptaan

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu pelindungan

Nomor pencatatan

: Dhiva Yuniarti, Michelle Yurika dkk

Jl. Kapten A. Hasan. RT 21. No. 67, Telanai Pura, Jambi, JAMBI, 36124

: Indonesia

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas

Tarumanagara

Jl. Letjen. S. Parman No. 1 Grogol, Jakarta Barat, DKI JAKARTA, 11440

Indonesia

Buku Saku

Lawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

22 Oktober 2021, di Jambi

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali

dilakukan Pengumuman.

: 000293887

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H. NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

## LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat	
1	Dhiva Yuniarti	Jl. Kapten A. Hasan. RT 21. No. 67, Telanai Pura	
2	Michelle Yurika	Jalan Karya Baru Gang Karya 6 No.36 RT/RW 008/003, Pontianak Selatan	
3	Agustina, M.Psi., Psikolog	Taman Cosmos Blok. G. No. 63-B. RT 012. RW 007, Kebon Jeruk	







## KATA SAMBUTAN

Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan, sehingga 'Buku Saku Lawan Kekerasan dalam Rumah Tangga' dapat tersusun dengan baik.

Buku saku ini sangat sejalan dengan tujuan dan sasaran dari DPMPPA kota Jambi, dan kami sangat mengapresiasi terbitnya buku saku ini.

Semoga kedepan buku saku ini dapat berguna untuk masyarakat sebagai edukasi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Buku saku ini akan diperbanyak untuk dapat disosialisasikan untuk masyarakat Kota Jambi agar dapat mencegah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kepala Dinas DPMPPA Kota Jambi, Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti ME.





### KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan, sehingga 'Buku Saku Lawan Kekerasan dalam Rumah Tangga' dapat tersusun dengan baik.

Buku saku ini disusun sebagai bahan bacaan untuk masyarakat sebagai panduan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan sekitar.

Semoga buku saku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi DPMPPA dan masyarakat Kota Jambi.

Kepala UPTD PPA DPMPPA Kota Jambi Rosa Rosilawati, SE, ME.Sy



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Saku ini yang sudah tersusun dengan baik.

Buku saku ini dibuat agar masyarakat lebih memahami mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di lingkungan sekitarnya. Dengan adanya buku saku ini, kami berharap bahwa masyarakat Kota Jambi dapat lebih memahami mengenai pentingnya pemahaman mengenai kekerasan.

Semoga buku saku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi DPMPPA dan masyarakat Kota Jambi.

Penulis, Dhiva Yuniarti - Michelle Yurika - Agustina, M.Psi., Psikolog





# "KDRT"

I. Apa itu KDRT ?

II. UU KDRT

III. Jenis-Jenis KDRT

IV. Faktor Penyebab KDRT

V. "Ceritaku"

VI. Dampak KDRT


VII. Apa yang harus dilakukan?

VIII. Cara Mencegah

# KDRT

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

••••







# UNDANG-UNDANG MENGENAI KDRT

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 tahun 2004



# Pasal 44 ayat [4]

KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.

Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

Pasal 44 ayat [1]







# JENIS - JENIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

KEKERASAN FISIK

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada pasangan.

# KEKERASAN SEKSUAL

Perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

# KEKERASAN PSIKIS

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

## PENELANTARAN RUMAH TANGGA

Perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.



# FAKTOR YANG MENYEBABKAN

# "KDRT"



Merasa Bingung;
Frustrasi; Tertekan;
Stres; Mudah
tersinggung/mudah
marah & Perilaku tidak
terkendali.











# Hai, Ini Ceritaku...

Aku adalah seorang ibu tunggal yang memiliki dua orang anak. Seharusnya aku sudah bisa bahagia dengan keluarga kecil yang aku miliki sekarang. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, penyebab ketidakharmonisan rumah tanggaku ketika suamiku melakukan pengkhianatan dalam ikatan pernikahan kami. Semua janji yang ia ucapkan saat menikah ternyata hanyalah sebuah janji manis yang pada akhirnya ia ingkari. Pada usia tiga bulan kandunganku suamiku semakin bertingkah, tamparan sudah menjadi makanan sehari-hariku, salah sedikit aku dijambak dan ditamparnya, sampai-sampai gigi bagian depanku sudah tanggal akibat perlakuan keji suamiku. Kekerasan yang aku terima tidak seberapa, namun luka di dalam hatiku menyebabkan aku mengalami trauma yang mendalam. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suamiku yang semakin hari semakin buruk, akupun melaporkan suamiku ke kantor polisi terdekat agar suamiku dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.

Walaupun sekarang anak-anakku besar tanpa sosok ayah, aku harus bisa tetap bertahan dan berjuang menghidupi kedua anakku dan harus bisa menjadi sosok ibu dan ayah yang baik bagi anakku. Pesanku untuk kalian yang mengalami nasib sepertiku, jangan pernah merasa lemah ya, dan jika kalian mengalami kekerasan simpanlah bukti yang kuat agar bisa melaporkan pasangan kalian ke pihak yang berwenang..

Sekian ceritaku.. Semoga dapat menginspirasi kalian semua - ID'

# DAMPAK KDRT

# SEHAT

- Luka dan cedera.
- Mendapatkan penyakit.
- Terjadinya infeksi.
- penggunaan alcohol dan obat-obatan.
- Berujung kematian.

- Trauma. stress. depresi.
- bunuh diri.
- Merasa malu & tidak aman, terancam.
- Menyalahkan diri sendiri.

- - Mendapatkan stigma yang
  - Disalahkan dan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat.

- Tidak dapat bekerja,
- Kehilangan pekerjaan,
- Kehilangan kesempatan

# **HOKOM**

- Korban tidak mampu membawa kasus ke jalur hukum karena
- Tidak memiliki uang.
- Tidak paham hukum, proses hukum membuat trauma.



# APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA MENGALAMI KDRT ??


Menyikapi dengan tegas. Ingat, kamu adalah pasangannya yang layak untuk diperlakukan secara terhormat. Jika telah menyikapinya dengan tegas dan tidak berhasil, jangan pernah takut untuk melakukan pertahanan diri dengan melawan.

Minta dukungan dari keluarga dan sahabat, jangan menanggung masalah dalam rumah tangga ini sendirian, Bercerita akan membantu meringankan rasa sedihmu, sehingga kamu terhindar dari stres.

Minta bantuan dari tenaga ahli. Bicarakan masalah rumah tanggamu kepada psikolog di rumah sakit terdekat. Selain psikolog, kamu dapat menemui konselor pernikahan untuk mencari jalan keluar terbaik.

Rencanakan tindakan keselamatan, Hubungi UPTD PPA (Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi) untuk meminta pertolongan.

Kumpulkan semua bukti kekerasan fisik, seperti hasil visum, catatan tanggal peristiwa kekerasan, serta rekaman suara atau video. Jika KDRT telah mengancam nyawa, kemasi barangbarang berharga milikmu, kemudian bawa anak-anak untuk meninggalkan rumah. Lapor polisi untuk mendapatkan perlindungan secara hukum,





ATAU



112

# JENIS PELAYANAN UPTO PPA

(PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)
DPMPPA KOTA JAMBI

	'	
	DELAV	
JEMIS.	<b>PELAY</b>	ANAN

# RETRIBUSI/PAJAK (TIDAK ADA)

# WAKTU

PENGADUAN MASYARAKAT

1 HARI

PENJANGKAUAN KORBAN



1 HARI

KONSELING DENGAN PSIKOLOG



2 - 3 KALI

1 HARI

1 HARI

RUJUKAN KONSULTASI BIDANG HUKUM



RUJUKAN KESEHATAN



MAKSIMUM 7 HARI

PERLINDUNGAN

RUMAH



1 HARI

MEDIASI



SAMPAI SELESAI

PENDAMPINGAN KORBAN

# SOP PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN UPTD PPA DPMPPA KOTA JAMBI



**MENERIMA PENGADUAN MELALUI TELEPON ATAU** LANGSUNG KE UPTD PPA



PETUGAS MEMPERKENALKAN DIRI



PETUGAS MENCATAT DATA **PELAPOR & KORBAN** 



**IDENTIFIKASI CEPAT DENGAN CARA OBSERVASI & WAWANCARA** 







PETUGAS MELAPORKAN LEMBAR PENERIMAAN PENGADUAN KE **KEPALA UPTD PPA** 





KEPALA UPTD PPA MENDISPOSISIKAN LEMBAR PENERIMAAN PENGADUAN KEPADA PETUGAS PENGADUAN



**PETUGAS MENCATAT** DI FORM PENGADUAN





HASIL DARI IDENTIFIKASI **DIADAKAN TINDAK** LANJUT






# Cara Mencegah

# Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)



- 1. Tingkatkan komunikasi internal ecara santun dengan suami,
- 2. Menghargai dan menghormati suami sebagai kepala Keluarga

3. Komunikasikan kebutuhan ekonom dalam keluarga secara bersama-



5. Selalu percaya dengan suami.





6. Memenuhi
permintaan suami yang
bersifat posesif.
7. Membuat
perencanaan dalam
keluarga secara
bersama-sama.

"Untuk semua orang yang sedang membaca ini, jangan pernah ragu bahwa kalian sangat berharga dan kuat, juga berhak mendapatkan setiap Kesempatan dan peluang di dunia ini untuk mengejar dan meraih impian kalian."

# **DAFTAR PUSTAKA**

Jayanthi, (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang. *Dimensia Jurnal Kajian Sosiologi.* 3(2).

Justice for The Poor Project. (2005). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. https://www.yumpu.com/id/document/read/42263232/buku-saku-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga-psflibraryorg